



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2

TAHUN 2002

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, SENI  
DAN BUDAYA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 Oktober 1999, di pandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Perangkat Daerah sebagai penyelenggara;
  - b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata, seni dan budaya perlu diselenggarakan oleh dinas yang dibentuk tersendiri;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 165) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 Nomor 02) ;

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KABUPATEN  
KUTAI TIMUR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur ;
- g. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur ;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya ;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

##### Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang, kepariwisataan, seni dan budaya.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan bidang pariwisata, seni dan budaya ;
- b. Pelaksanaan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional di bidang kepariwisataan ;
- c. Penerbitan dan penertiban perijinan operasional penginapan, hotel melati, hotel berbintang, tempat hiburan, rumah makan/restoran, bar, usaha pariwisata, biro perjalanan dan obyek wisata ;
- d. Pengawasan dan pengendalian standar dan norma sarana kepariwisataan ;

- e. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bidang usaha kepariwisataan dan hiburan umum ;
- f. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok dan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Pelaksanaan urusan ketata usahaan ;

**BAB IV**  
**ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - e. Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata;
  - f. Sub Dinas Bina Pemasaran;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

**Bagian Pertama**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati sesuai bidang tugasnya ;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dinas ;

**Bagian Kedua**  
**Wakil Kepala Dinas**

**Pasal 8**

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dinas apabila kepala berhalangan atau tidak berada di tempat ;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas teknis yang berada pada sub dinas dan kelompok jabatan fungsional ;

**Bagian Ketiga**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas ;

**Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ;

## Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program ;
  - b. Sub Bagian Umum ;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
- (2) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;

## Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana dan program dinas, pengumpulan data, penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, dokumentasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian, pengolahan urusan perlengkapan dan perawatan, rumah tangga, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas, surat menyurat ;
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin dinas dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan pertanggung jawaban dan laporan keuangan ;

## Bagian Keempat

### Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata

## Pasal 13

- (1) Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, membina, mengembangkan dan mengelola, memantau dan menerbitkan izin obyek dan daya tarik wisata ;

- (2) Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan obyek wisata;
- b. Penerbitan dan penertiban perijinan di bidang perusahaan obyek dan daya tarik wisata, serta kesenian dan kebudayaan;
- c. Pemantauan dan Pengevaluasian kegiatan obyek dan daya tarik wisata, serta kesenian dan kebudayaan;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang bina objek dan daya tarik wisata ;

#### Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 13, terdiri dari :
  - a. Seksi Obyek Wisata ;
  - b. Seksi Kesenian dan Daya Tarik Wisata ;
  - c. Seksi Sejarah dan Kebudayaan ;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;

## Pasal 16

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan data obyek wisata, melakukan pembinaan, pengembangan dan perijinan pengelolaan serta pemantauan obyek wisata;
- (2) Seksi Kesenian dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas mengumpulkan data, memelihara, membina dan mengembangkan kesenian dan Daya Tarik Wisata ;
- (3) Seksi Sejarah dan Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan data, membina dan melestarikan sejarah, kepurbakalaan dan kebudayaan ;

## Bagian Kelima

### Sub Dinas Jasa dan Sarana Wisata

## Pasal 17

- (1) Sub Dinas Jasa dan Sarana Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, membina, mengembangkan dan melakukan pengawasan serta pemeliharaan jasa dan sarana wisata ;
- (2) Sub Dinas Jasa dan Sarana Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi usaha jasa dan sarana wisata serta teknologi kerajinan;
- b. Penerbitan dan penertiban perijinan dibidang usaha jasa dan sarana wisata;
- c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang usaha jasa dan sarana wisata ;

## Pasal 19

- (1) Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 17, terdiri dari :
  - a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata ;
  - b. Seksi Usaha Sarana Pariwisata ;
  - c. Seksi Pengembangan Pengrajin Pariwisata ;
- (2). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Pariwisata ;

## Pasal 20

- (1). Seksi Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang usaha Jasa Pariwisata dan menerbitkan serta menertibkan perijinan ;
- (2). Seksi Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, membina, mengembangkan, mengatur, mengawasi dan memelihara sarana pariwisata;
- (3). Seksi Pengembangan Pengrajin Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Keterampilan kepada para pengrajin pariwisata ;

## Bagian Keenam

### Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata

## Pasal 21

- (1). Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengadakan pemantauan perkembangan analisa pasar, pembinaan dan pengembangan promosi kepariwisataan serta bimbingan dan penyuluhan pemasaran ;

- (2). Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas Bina Pemasaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Pemasaran mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemantauan, perkembangan dan pengevaluasian pemasaran pariwisata ;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka promosi kepariwisataan ;
- c. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha pariwisata dan masyarakat;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata ;

#### Pasal 23

- (1). Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terdiri dari :
- a. Seksi Analisa PemasaranWisata ;
  - b. Seksi Promosi Pariwisata ;
  - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Pariwisata ;
- (2). Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Pemasaran Pariwisata ;

#### Pasal 24

- (1). Seksi Analisa Pemasaran Wisata mempunyai tugas memantau dan menganalisa perkembangan kunjungan wisata ;

- (2). Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas mengumpulkan data, merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi Kepariwisataaan baik dalam maupun luar negeri ;
- (3). Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pariwisata mempunyai tugas membina, mengembangkan, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat ;

#### Pasal 25

Rincian uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur dalam keputusan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 26

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis di bidang Pariwisata Seni dan Budaya sesuai dengan keahliannya ;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas ;
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dinas ;
- (4). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 27**

- (1). Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah ;

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 28**

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (2). Setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (3). Masing-masing pejabat di lingkungan dinas melaksanakan kerjasama secara fungsional sesuai struktur dan hirarki jabatan yang berlaku vertikal dan horizontal ;
- (4). Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dapat melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di luar lingkungannya melalui Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang bersangkutan ;

- (5). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan kegiatan pada waktunya ;
- (6). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut ;
- (7). Para Kepala Sub Bagian dan Seksi menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas ;
- (8). Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing – masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan – kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 September 2002  
**BUPATI KUTAI TIMUR,**

ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK,MM.MSi**

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,



**Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc**

Pembina Tk. I


NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2002

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA,  
SENI DAN BUDAYA KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 02 TAHUN 2002  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2002



BUPATI KUTAI TIMUR,  
ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI**